



SALINAN

WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 39 Tahun 2022 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2023, perlu dilaksanakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2022 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 78 Tahun 2014 tentang Standar Biaya di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1968);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 32/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D);
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);

17. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 39 Tahun 2022 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 39 Tahun 2022 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2023, diubah sebagai berikut:

1. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Analisa Standar Belanja, Kode Kelompok Barang 1.3.03.01.01.0001, Nama Kelompok Barang Bangunan Gedung Kantor ditambahkan 6 (enam) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKAS I	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor			
1.3.03.01.01.0001.00006	Pekerjaan Perawatan Gedung Negara Sederhana (Skala Ringan)	#	m2	1.422.586
1.3.03.01.01.0001.00007	Pekerjaan Perawatan Gedung Negara Sederhana (Skala Sedang)	#	m2	2.133.880
1.3.03.01.01.0001.00008	Pekerjaan Perawatan Gedung Negara Sederhana (Skala Berat)	#	m2	3.082.271
1.3.03.01.01.0001.00009	Pekerjaan Perawatan Gedung Negara Tidak Sederhana (Skala Ringan)	#	m2	1.448.409
1.3.03.01.01.0001.00010	Pekerjaan Perawatan Gedung Negara Tidak Sederhana (Skala Sedang)	#	m2	2.172.614

1.3.03.01.01.0001.00011	Pekerjaan Perawatan Gedung Negara Tidak Sederhana (Skala Berat)	#	m2	3.138.220
-------------------------	---	---	----	-----------

2. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Analisa Standar Belanja, Kode Kelompok Barang 1.3.03.01.01.0032, Nama Kelompok Barang Bangunan Fasilitas Umum ditambahkan 4 (empat) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKA SI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum			
1.3.03.01.01.0032.00010	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light 3 Simpang	#	Simpang	178.473.259
1.3.03.01.01.0032.00011	Pengadaan dan Pemasangan Pelican Cross (Lampu Penyeberangan)	#	Unit	112.950.027
1.3.03.01.01.0032.00012	Pengadaan dan Pemasangan VMS (Variabel Message Sign)	#	Unit	172.701.422
1.3.03.01.01.0032.00013	Stasiun Pengisian Daya Listrik	#	Paket	50.000.000

3. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Analisa Standar Belanja, Kode Kelompok Barang 1.3.04.01.01.0004, Nama Kelompok Barang Jalan Kota ditambahkan 4 (empat) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota			
1.3.04.01.01.0004.00026	Pekerjaan Lataston Lapis Aus (HRS-WC) 9 Meter	#	km2	751.662.037
1.3.04.01.01.0004.00027	Pekerjaan Lataston Lapis Aus (HRS-WC) 5 Meter	#	km2	417.590.020
1.3.04.01.01.0004.00028	Pemeliharaan Berkala Jalan Tipikal (8) : L= 11 M, (Lapisan Ac - Wc)	#	km	1.387.448.488

1.3.04.01.01.0004.00029	Pemeliharaan Berkala Jalan Tipikal (2) : L= 5 M, (Lapisan Ac - Wc)	#	km	630.658.403
-------------------------	--	---	----	-------------

4. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Analisa Standar Belanja, ditambahkan 1 (satu) Kode Kelompok Barang dan Nama Kelompok Barang baru, yaitu Kode Kelompok Barang 1.3.04.02.03.0008, Nama Kelompok Barang Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.3.04.02.03.0008	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya			
1.3.04.02.03.0008.0001	Pembangunan Kolam Retensi	#	m3	1.351.670

5. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Analisa Standar Belanja, Kode Kelompok Barang 1.3.04.02.07.0001, Nama Kelompok Barang Bangunan Pembawa Air Kotor ditambahkan 1 (satu) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.3.04.02.07.0001	Bangunan Pembawa Air Kotor			
1.3.04.02.07.0001.0006	Pembangunan tangki septik komunal (5-10 KK)	Pembangunan tangki septik komunal (5-10 KK)	pekerjaan	59.999.400

6. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Analisa Standar Belanja, Kode Kelompok Barang 1.3.04.03.01.0005, Nama Kelompok Barang Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya ditambahkan 5 (lima) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.3.04.03.01.0005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya			
1.3.04.03.01.0005.00004	Pemeliharaan pompa air	#	Unit	35.000.000
1.3.04.03.01.0005.00005	Pemeliharaan Pintu Air dan Grill	#	m2	1.000.000

1.3.04.03.01.0005.00006	Pembuatan Pintu Air dan Grill	#	m2	2.000.000
1.3.04.03.01.0005.00007	Pemeliharaan Rutin Pompa Air	#	Unit	150.000.000
1.3.04.03.01.0005.00008	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Unit	3.600.640

7. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Analisa Standar Belanja, Kode Kelompok Barang 8.1.02.03.01.0029, Nama Kelompok Barang Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman ditambahkan 3 (tiga) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKAS I	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.03.01.0029	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman			
8.1.02.03.01.0029.00003	Pekerjaan Pembuatan Lubang Biopori Sedalam 1 m	#	titik	95.664
8.1.02.03.01.0029.00004	Pekerjaan Pembuatan Lubang Biopori Sedalam 2 m	#	titik	170.945
8.1.02.03.01.0029.00005	Pekerjaan Pembuatan Sumur Resapan Sedalam 3 m + Tutup Plat	#	titik	3.058.921

8. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Analisa Standar Belanja, Kode Kelompok Barang 8.1.02.03.01.0029, Nama Kelompok Barang Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman ditambahkan 3 (tiga) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKA SI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.03.01.0029	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman			
8.1.02.03.04.0004.00305	PEMBANGUNAN JALAN TIPIKAL (1) : L= 4 M, (Lap. AC - BC + AC - WC + Urug LPA+sirtu+penahan)	#	km	3.349.365.000

8.1.02.03.04.0004.00306	PEMBANGUNAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 5 M, (Lap. AC - BC + AC - WC + Urug LPA+sirtu+penahan)	#	km	3.701.748.000
8.1.02.03.04.0004.00307	PEMBANGUNAN JALAN TIPIKAL (3) : L= 6 M, (Lap. AC - BC + AC - WC + Urug LPA+sirtu+penahan)	#	km	4.054.131.000

9. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Harga Satuan Pokok Kegiatan, Kode Kelompok Barang 8.1.02.03.04.0004, Nama Kelompok Barang Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota ditambahkan 1 (satu) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.03.04.0004	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota			
8.1.02.03.04.0004.00308	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN TIPIKAL (2) : L= 4 M, (Lapisan HRS - WC)	#	km	379.035.000

10. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.01.0003, Nama Kelompok Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia ditambahkan 1 (satu) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			
8.1.02.02.01.0003.00015	Honorarium Panitia	#kegiatan keagamaan	Orang / Kegiatan	400.000

11. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.01.0007, Nama Kelompok Beban Honorarium Rohaniwan ditambahkan 10 (sepuluh) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.01.0007	Beban Honorarium Rohaniwan			
8.1.02.02.01.0007.00008	Honorarium Imam Sholat teraweh	#1 Jam X 1 orang	Orang / Jam	350.000
8.1.02.02.01.0007.00009	Honorarium bilal Sholat teraweh	#1 Jam X 1 orang	Orang / Jam	150.000
8.1.02.02.01.0007.00010	jasa pembaca Al qur'an	#1 Jam X 1 orang	Orang / Jam	250.000
8.1.02.02.01.0007.00011	Penceramah Agama Nasional beserta crew pendukung	#	Paket	180.000.000
8.1.02.02.01.0007.00012	Penceramah Agama Nasional tanpa crew pendukung	#	Paket	70.000.000
8.1.02.02.01.0007.00013	Penceramah Agama Propinsi	#	Paket	40.000.000
8.1.02.02.01.0007.00014	Penceramah Agama Tingkat Kota	#	Paket	3.000.000
8.1.02.02.01.0007.00015	upah/jasa tenaga kerja di bidang keagamaan	#	Orang / Bulan	125.000
8.1.02.02.01.0007.00016	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN/Tenaga Keagamaan biaya Premi Asuransi/BPJS Ketenagakerjaan	#	Orang / Bulan	5.400
8.1.02.02.01.0007.00017	upah/jasa tenaga kerja keagamaan	#	Orang / Bulan	150.000

12. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.01.0008, Nama Kelompok Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website ditambahkan 1 (satu) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.01.0008	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website			
8.1.02.02.01.0008.00034	Jasa Monitoring Media	#	Bulan	15.000.000

13. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.01.0009, Nama Kelompok Beban Honorarium Penyelenggara Ujian ditambahkan 6 (enam) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.01.0009	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian			
8.1.02.02.01.0009.00018	Penyusun / Pembuat Bahan Ujian	*)Honorarium Penyelenggaraan Ujian - (Pendidikan Dasar)	Naskah / Pelajaran	150.000
8.1.02.02.01.0009.00019	Pengawas Ujian	*)Honorarium Penyelenggaraan Ujian - (Pendidikan Dasar)	Orang / Hari	240.000
8.1.02.02.01.0009.00020	Pemeriksa Hasil Ujian	*)Honorarium Penyelenggaraan Ujian - (Pendidikan Dasar)	Siswa / Mata Ujian	5.000
8.1.02.02.01.0009.00021	Penyusun / Pembuat Bahan Ujian	*)Honorarium Penyelenggaraan Ujian - (Pendidikan Menengah)	Naskah / Pelajaran	190.000
8.1.02.02.01.0009.00022	Pengawas Ujian	*)Honorarium Penyelenggaraan Ujian - (Pendidikan Menengah)	Orang / Hari	270.000
8.1.02.02.01.0009.00023	Pemeriksa Hasil Ujian	*)Honorarium Penyelenggaraan Ujian - (Pendidikan Menengah)	Siswa / Mata Ujian	7.000

14. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.01.0014, Nama Kelompok Beban Jasa Tenaga Kesehatan ditambahkan 1 (satu) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan			
8.1.02.02.01.0014.00031	Dokter Spesialis (Keg. Penyuluhan & Pemeriksaan)	#Jasa Petugas Kesehatan	Orang / Kegiatan	2.000.000

15. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.01.0016 Nama Kelompok Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ditambahkan 7 (tujuh) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			
8.1.02.02.01.0016.00011	Jasa Cetak Banner	#-Ukuran 120x200 - Pembongkaran -Perbaikan dan Pemasangan - Biaya Ongkir	Buah	400.000
8.1.02.02.01.0016.00012	Pemeliharaan Rutin Jalan	#	km	500.000.000
8.1.02.02.01.0016.00013	Survey kondisi Jalan	#	km	1.000.000
8.1.02.02.01.0016.00014	Pemeliharaan Alat-alat Bengkel	#	tahun	50.000.000
8.1.02.02.01.0016.00015	Survey kondisi jembatan	#	buah	1.350.000
8.1.02.02.01.0016.00016	Pemeliharaan Rutin Jembatan	#	jembatan	15.000.000
8.1.02.02.01.0016.00017	tenaga pendamping Wirausaha (KUBE)	#	Orang / Bulan	1.800.000

16. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.01.0028, Nama Kelompok Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum ditambahkan 1 (satu) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum			
8.1.02.02.01.0028.00029	Upah/Jasa Tenaga Kerja dibidang Keagamaan	#	Orang / Bulan	138.300

17. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.01.0041, Nama Kelompok Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik ditambahkan 2 (dua) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.01.0041	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik			
8.1.02.02.01.0041.00032	Biaya Tambah Daya Listrik	menjadi 2300 kWh	Paket	7.426.500
8.1.02.02.01.0041.00033	Biaya Tambah Daya Listrik	menjadi 33000 kWh	Paket	18.836.500

18. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.01.0042, Nama Kelompok Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan ditambahkan 1 (satu) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.01.0042	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan			
8.1.02.02.01.0042.00003	Biaya Provisi	#Biaya Provisi Pinjaman PEN	Tahun	1.017.824.050

19. LAMPIRAN PERATURAN Standart Biaya Umum, Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.01.0045, Nama Kelompok Beban Jasa Pelayanan Kearsipan ditambahkan 2 (dua) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.01.0045	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan			
8.1.02.02.01.0045.0002	Jasa Pemusnahan Arsip	#	Kg	5.700

8.1.02.02.01.0045.0 0003	Jasa Pengelolaan Arsip	#Pemilahan arsip, input data, memasukan ke dalam box, pelabelan, penataan pada rak arsip	Meter	450.000
-----------------------------	------------------------------	---	-------	---------

20. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.01.0046, Nama Kelompok Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi ditambahkan 2 (dua) Nama Barang sehingga harus dibaca :

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.01.0046	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi			
8.1.02.02.01.0046.0 0009	Jasa Konversi Aplikasi/Sist em Informasi dan Sejenisnya	#Tingkat 1	Paket	100.000.000
8.1.02.02.01.0046.0 0008	Jasa Installasi/ Migrasi dan Konfigurasi Server dan Sejenisnya	#Tingkat 1	Paket	100.000.000

21. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.01.0047, Nama Kelompok Beban Jasa Penyelenggaraan Acara ditambahkan 1 (satu) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara			
8.1.02.02.01.0047.0 0005	Biaya Pemberangka tan UMROH	#Sudah termasuk pengurusan paspor dan Checkup Kesehatan	Orang	50.000.000

22. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.01.0048, Nama Kelompok Beban Jasa Kontribusi Asosiasi ditambahkan 1 (satu) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.01.0048	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi			
8.1.02.02.01.0048.0007	Assesment bagi Eselon III	#Biaya Uji Kompetensi	Per Orang	3.500.000

23. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.01.0050, Nama Kelompok Beban Jasa Kalibrasi ditambahkan 1 (satu) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi			
8.1.02.02.01.0050.0025	pemeriksaan makanan	#Uji Kalibrasi	Sampel	160.000

24. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.01.0055, Nama Kelompok Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan ditambahkan 45 (empat puluh lima) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan			
8.1.02.02.01.0055.00127	Advetorial hitam putih media cetak golongan I	#mm/kolom	pertayang	176.600
8.1.02.02.01.0055.00128	Advetorial berwarna media cetak golongan I	#mm/kolom	pertayang	196.825
8.1.02.02.01.0055.00129	Ucapan hitam putih media cetak golongan I	#mm/kolom	pertayang	145.000
8.1.02.02.01.0055.00130	Ucapan berwarna media cetak golongan I	#mm/kolom	pertayang	185.000
8.1.02.02.01.0055.00131	Advetorial hitam putih media cetak golongan II	#mm/kolom	pertayang	35.000
8.1.02.02.01.0055.00132	Advetorial berwarna media cetak golongan II	#mm/kolom	pertayang	45.000

8.1.02.02.01.0055.00133	Ucapan hitam putih media cetak golongan II	#mm/kolom	pertayang	113.000
8.1.02.02.01.0055.00134	Ucapan berwarna media cetak golongan II	#mm/kolom	pertayang	144.000
8.1.02.02.01.0055.00135	Advetorial hitam putih media cetak golongan III	#mm/kolom	pertayang	3.000
8.1.02.02.01.0055.00136	Advetorial berwarna media cetak golongan III	#mm/kolom	pertayang	6.000
8.1.02.02.01.0055.00137	Ucapan hitam putih media cetak golongan III	#mm/kolom	pertayang	3.000
8.1.02.02.01.0055.00138	Ucapan berwarna media cetak golongan III	#mm/kolom	pertayang	6.000
8.1.02.02.01.0055.00139	Advetorial standart media online golongan I	#pertayang	pertayang	13.000.000
8.1.02.02.01.0055.00140	Advetorial khusus media online golongan I	#pertayang/headline/popular news	pertayang	15.000.000
8.1.02.02.01.0055.00141	Banner/pengumuman/ucapan media online golongan I	#pertayang	pertayang	24.000.000
8.1.02.02.01.0055.00142	Advetorial standart media online golongan II	#pertayang	pertayang	3.000.000
8.1.02.02.01.0055.00143	Advetorial khusus media online golongan II	#pertayang/headline/popular news	pertayang	7.000.000
8.1.02.02.01.0055.00144	Banner/pengumuman/ucapan media online golongan II	#pertayang	pertayang	20.000.000
8.1.02.02.01.0055.00145	Advetorial standart media online golongan III	#pertayang	pertayang	500.000
8.1.02.02.01.0055.00146	Advetorial khusus media online golongan III	#pertayang/headline/popular news	pertayang/headline/popular news	1.500.000
8.1.02.02.01.0055.00147	Banner/pengumuman/ucapan media online golongan III	#pertayang	pertayang	1.000.000
8.1.02.02.01.0055.	Iklan Layanan Masyarakat	#menit	menit	20.000.000

00148	Televisi golongan I			
8.1.02.02.01.0055.00149	Talkshow Televisi golongan I	#Televisi	Televisi	200.000.000
8.1.02.02.01.0055.00150	Berita liputan televisi golongan I	#Televisi	Televisi	10.000.000
8.1.02.02.01.0055.00151	Iklan Layanan Masyarakat Televisi golongan II	#menit	menit	3.800.000
8.1.02.02.01.0055.00152	Talkshow Televisi golongan II	#Televisi	Televisi	55.000.000
8.1.02.02.01.0055.00153	Berita liputan televisi golongan II	#Tayang	pertayang	6.000.000
8.1.02.02.01.0055.00154	Iklan Layanan Masyarakat golongan III	#Televisi	Televisi	1.500.000
8.1.02.02.01.0055.00155	Talkshow Televisi golongan III	#Televisi	Televisi	20.000.000
8.1.02.02.01.0055.00156	Berita liputan Televisi golongan III	#Televisi	Televisi	1.000.000
8.1.02.02.01.0055.00157	Spot 60" radio golongan I	#Radio	Radio	2.200.000
8.1.02.02.01.0055.00158	Adlib 60" radio golongan I	#Radio	Radio	2.200.000
8.1.02.02.01.0055.00159	Talkshow radio golongan I	#Radio	Radio	28.000.000
8.1.02.02.01.0055.00160	Spot 60" radio golongan II	#Radio	Radio	1.050.000
8.1.02.02.01.0055.00161	Adlib 60" radio golongan II	#Radio	Radio	1.600.000
8.1.02.02.01.0055.00162	Talkshow radio golongan II	#Radio	Radio	25.000.000
8.1.02.02.01.0055.00163	Spot 60" radio golongan III	#Radio	Radio	275.000
8.1.02.02.01.0055.00164	Adlib 60" radio golongan III	#Radio	Radio	275.000
8.1.02.02.01.0055.00165	Talkshow radio golongan III	#Radio	Radio	2.500.000
8.1.02.02.01.0055.00166	Baliho area Mojokerto	#	satu titik/bulan	10.000.000
8.1.02.02.01.0055.00167	Baliho area Surabaya	#	satu titik/bulan	32.000.000
8.1.02.02.01.0055.	Feed Instragram	#pengikut 50K	perpostin	750.000

00168		s/d 100K	gan	
8.1.02.02.01.0055.00169	Feed Instragram	#pengikut 100K s/d 250K	perpostin gan	1.250.000
8.1.02.02.01.0055.00170	Feed Instragram	#pengikut 250K s/d 500K	perpostin gan	1.600.000
8.1.02.02.01.0055.00171	Feed Instragram	#pengikut diatas 500K	perpostin gan	2.500.000

25. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.01.0063, Nama Kelompok Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan ditambahkan 7 (tujuh) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			
8.1.02.02.01.0063.00027	Firewall Cloudflare	#	perbulan	400.000
8.1.02.02.01.0063.00028	Whatsapp API gateway service	#	perbulan	189.000
8.1.02.02.01.0063.00029	Web Accessibility Solution	#	perbulan	980.000
8.1.02.02.01.0063.00030	Artlist Artlist-Royalty Free Music Licensing For Video Music Licensing For Video	#	perbulan	332.000
8.1.02.02.01.0063.00031	Freepik Vectors, Stock Photos & PSD	#	perbulan	333.000
8.1.02.02.01.0063.00032	Envato creative assets	#	perbulan	330.000
8.1.02.02.01.0063.00033	Lisensi Google Workspace	#akun	Tahun	1.600.000

26. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.01.0067, Nama Kelompok Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan ditambahkan 1 (satu) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			

8.1.02.02.01.0067.0 0008	Biaya Pajak PBB	#Aset Pemkot Mojokerto	Tahun	51.798.843
-----------------------------	--------------------	---------------------------	-------	------------

27. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.02.0009, Nama Kelompok Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS ditambahkan 1 (satu) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.02.0009	Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS			
8.1.02.02.02.0009.0 0041	Premi Asuransi Non ASN	#Kecamatan Magersari	Tahun	13.200.000

28. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, ditambahkan 1 (satu) Kode Kelompok Barang dan Nama Kelompok baru, yaitu Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.04.0355, Nama Kelompok Beban Sewa Peralatan Umum sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.04.0355	Beban Sewa Peralatan Umum			
8.1.02.02.04.0355.0 0001	Sewa Barikade Besi Untuk Event	#	Unit	55.000
8.1.02.02.04.0355.0 0002	Multimedia	#	Paket	1.500.000

29. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.09.0028, Nama Kelompok Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian ditambahkan 1 (satu) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.09.0028	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian			
8.1.02.02.09.0028.0 0003	Biaya Pengujian Air Badan Air	#Jasa+Bahan Uji Air sungai, Air Danau, Air Embung, Air Badan Air	Sampel	1.150.000

30. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.10.0003, Nama Kelompok Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika ditambahkan 1 (satu) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.10.0003	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika			
8.1.02.02.10.0003.0003	Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi	#Pembangunan / Pengembangan Aplikasi	Paket	100.000.000

31. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, ditambahkan 1 (satu) Kode Kelompok Barang dan Nama Kelompok baru, yaitu Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.14.0006, Nama Kelompok Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.14.0006	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel			
8.1.02.02.14.0006.0001	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel (NON ASN)	#	Tahun	3.400.000

32. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, ditambahkan 1 (satu) Kode Kelompok Barang dan Nama Kelompok baru, yaitu Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.14.0007, Nama Kelompok Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.14.0007	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran			
8.1.02.02.14.0007.0001	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran (NON ASN)	#	Tahun	20.000.000

33. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, ditambahkan 1 (satu) Kode Kelompok Barang dan Nama Kelompok baru, yaitu Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.14.0008, Nama Kelompok Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.14.0008	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan			
8.1.02.02.14.0008.0001	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan (NON ASN)	#	Tahun	2.008.000

34. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, ditambahkan 1 (satu) Kode Kelompok Barang dan Nama Kelompok baru, yaitu Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.14.0009, Nama Kelompok Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.14.0009	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame			
8.1.02.02.14.0009.0001	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame (NON ASN)	#	Tahun	1.764.000

35. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, ditambahkan 1 (satu) Kode Kelompok Barang dan Nama Kelompok baru, yaitu Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.14.0010, Nama Kelompok Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.14.0010	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan			

8.1.02.02.14.0010.0001	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan (NON ASN)	#	Tahun	21.200.000
------------------------	---	---	-------	------------

36. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, ditambahkan 1 (satu) Kode Kelompok Barang dan Nama Kelompok baru, yaitu Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.14.0011, Nama Kelompok Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.14.0011	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir			
8.1.02.02.14.0011.0001	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir (NON ASN)	#	Tahun	1.760.000

37. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, ditambahkan 1 (satu) Kode Kelompok Barang dan Nama Kelompok baru, yaitu Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.14.0012, Nama Kelompok Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.14.0012	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah			
8.1.02.02.14.0012.0001	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah (NON ASN)	#	Tahun	416.000

38. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, ditambahkan 1 (satu) Kode Kelompok Barang dan Nama Kelompok baru, yaitu Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.14.0015, Nama Kelompok Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.14.0015	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan			
8.1.02.02.14.0015.0001	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan (NON ASN)	#	Tahun	20.800.000

39. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, ditambahkan 1 (satu) Kode Kelompok Barang dan Nama Kelompok baru, yaitu Kode Kelompok Barang 8.1.02.02.14.0016, Nama Kelompok Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.14.0016	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan			
8.1.02.02.14.0016.0001	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(NON ASN)	#	Tahun	23.200.000

40. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, Kode Kelompok Barang 8.1.02.03.02.0117, Nama Kelompok Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya ditambahkan 2 (dua) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya			
8.1.02.03.02.0117.00005	Jasa Maintenance LIFT	#	Pekerjaan	15.500.000
8.1.02.03.02.0117.00006	Jasa Maintenance Eskalator	#	Pekerjaan	12.000.000

41. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, Kode Kelompok Barang 8.1.02.04.01.0001, Nama Kelompok Beban Perjalanan Dinas Biasa ditambahkan 4 (empat) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa			
8.1.02.04.01.0001.00621	Uang Saku Latihan Seniman	dalam rangka persiapan tampilan acara	Orang/Hari	80.000
8.1.02.04.01.0001.00622	Uang saku Kafilah Lomba MTQ	#	Orang / Hari	300.000
8.1.02.04.01.0001.00623	Uang saku Official Lomba MTQ	#	Orang / Hari	400.000
8.1.02.04.01.0001.00624	Paket perjalanan untuk pelatihan kader motivator	#Paket transportasi dan mamin	Paket	500.000

42. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standart Biaya Umum, Kode Kelompok Barang 8.1.02.05.02.0002, Nama Kelompok Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat ditambahkan 1 (satu) Nama Barang sehingga harus dibaca:

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.05.02.0002	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat			
8.1.02.05.02.0002.0005	Belanja Bantuan Modal Usaha	#Belanja Bantuan Modal Usaha (DBHCHT)	Paket	20.000.000

43. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, Standar Honorarium/ Upah/Tarif/Biaya, Nomor 1 Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Tabel Kolom yang semula tertulis:

NO	URAIAN	PAGU								
		s/d 100JT	Diatas100JT T s/d250JT	Diatas250JT T s/d500JT	Diatas500JT T s/d1M	Diatas1M s/d 2,5M	Diatas 2,5Ms/d5M	Diatas5M s/d 10M	Diatas10M s/d 25M	Diatas25M s/d 50M
1.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran(KPA)	1.040.000	1.250.000	1.450.000	1.660.000	1.970.000	2.280.000	2.590.000	3.010.000	3.420.000
1.2	PejabatPelaksanaTeknis Kegiatan(PPTK)	1.010.000	1.210.000	1.410.000	1.610.000	1.910.000	2.210.000	2.520.000	2.920.000	3.320.000

1.3	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKS KPD)	400.000	480.000	570.000	660.000	770.000	880.000	990.000	1.250.000	1.520.000
1.4	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	340.000	420.000	500.000	570.000	670.000	770.000	860.000	1.090.000	1.320.000
1.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	260.000	310.000	370.000	430.000	500.000	570.000	640.000	810.000	980.000

diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU								
		s/d 100JT	Diatas 100JT T s/d 250JT	Diatas 250JT T s/d 500JT	Diatas 500JT T s/d 1M	Diatas 1M s/d 2,5M	Diatas 2,5M s/d 5M	Diatas 5M s/d 10M	Diatas 10M s/d 25M	Diatas 25M s/d 50M
1.1	Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	1.040.000	1.250.000	1.450.000	1.660.000	1.970.000	2.280.000	2.590.000	3.010.000	3.420.000
1.2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1.010.000	1.210.000	1.410.000	1.610.000	1.910.000	2.210.000	2.520.000	2.920.000	3.320.000
1.3	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKS KPD)	400.000	480.000	570.000	660.000	770.000	880.000	990.000	1.250.000	1.520.000
1.4	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	340.000	420.000	500.000	570.000	670.000	770.000	860.000	1.090.000	1.320.000
1.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	260.000	310.000	370.000	430.000	500.000	570.000	640.000	810.000	980.000
NO	URAIAN	PAGU								
		Diatas 10M s/d 25M	Diatas 25M s/d 50M	Diatas 50M s/d 75M	Diatas 75M s/d 100M	Diatas 100M s/d 250M	Diatas 250M s/d 500M	Diatas 500M s/d 750M	Diatas 750M s/d 1 T	Diatas 1 Triliun
1.6	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	3.010.000	3.420.000	3.840.000	4.250.000	4.770.000	5.290.000	5.810.000	6.330.000	7.370.000
1.7	Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)	1.090.000	1.320.000	1.550.000	1.780.000	2.120.000	2.470.000	2.810.000	3.160.000	3.840.000

44. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, STANDAR HONORARIUM / UPAH /TARIF / BIAYA, Nomor 5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, semula tertulis:

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;

- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan dan/ atau antar satuan kerja perangkat daerah, dengan tim yang ditandatangani oleh kepala daerah;
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. Kebijakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

diubah dan harus dibaca:

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan dan/ atau antar satuan kerja perangkat daerah, dengan tim yang ditandatangani oleh kepala daerah;
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. untuk tim yang berasal dari internal SKPD tidak mendapatkan honorarium kecuali merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari atau pelaksanaan tugas sehari-hari yang outputnya merupakan perumusan kebijakan Pemerintah Kota, antara lain:

- 1) Dokumen Perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan sejenisnya;
- 2) Dokumen Penganggaran, seperti Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), dan sejenisnya;
- 3) Dokumen Peraturan, yaitu Rancangan Peraturan Daerah;
- 4) Dokumen Rencana Induk/Masterplan dan sejenisnya; dan
- 5) Kebijakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Contoh penerapan tim pelaksana kegiatan:

- 1) Kota Mojokerto masuk dalam Tabel Klasifikasi I;
- 2) Jumlah anggota dalam Tim disesuaikan kebutuhan dan tidak dibatasi jumlahnya, tetapi jumlah anggota tim yang dihonor dibatasi sesuai tabel;
- 3) Untuk Tim Pelaksana Kegiatan biasa yang tidak dikecualikan, anggota tim yang berasal dari internal perangkat daerah tidak diberikan honorarium.

45. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, STANDAR HONORARIUM / UPAH /TARIF / BIAYA, Nomor 14 Satuan Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur semula tertulis:

Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang yang diberikan dalam hal:

1. Diberlakukan diluar jam kerja dan bertujuan melaksanakan pelayanan masyarakat.
2. Untuk petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup, Petugas penanganan banjir pada Dinas Pekerjaan Umum, Petugas Lapangan Dinas Perhubungan, dan lain-lain dapat diberikan apabila terdapat event kegiatan dan hari raya keagamaan di Kota Mojokerto diluar hari kerja.

Uang lembur dapat diberikan pada Pegawai Aparatur Sipil Negara apabila terdapat regulasi dari Kementerian Dalam Negeri yang mengatur pemberian uang lembur

Uang Makan

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara / Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pelayanan masyarakat setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

diubah dan harus dibaca:

Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang yang diberikan dalam hal:

1. Diberlakukan diluar jam kerja dan bertujuan melaksanakan pelayanan masyarakat.
2. Untuk petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup, Petugas penanganan banjir pada Dinas Pekerjaan Umum, Petugas Lapangan Dinas Perhubungan, dan lain-lain dapat diberikan apabila terdapat event kegiatan dan hari raya keagamaan di Kota Mojokerto diluar hari kerja.

3. Dapat diberikan kepada pegawai non asn dengan tugas khusus yang berhubungan dengan kegiatan Kepala Daerah yang dilakukan di luar jam kerja.
4. Pemberian uang lembur kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dalam satu hari maksimal 3 jam.

Uang lembur dapat diberikan pada Pegawai Aparatur Sipil Negara apabila terdapat regulasi dari Kementerian Dalam Negeri yang mengatur pemberian uang lembur.

Uang Makan

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas lembur paling kurang 3 jam secara berturut – turut dan diberikan maksimal satu kali per hari.

46. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS, Huruf B. Satuan Biaya Perjalanan Dinas, Nomor 3 Satuan Biaya Transportasi, Huruf b Biaya Pengganti Rata – Rata BBM dari Kota Mojokerto ke Kabupaten/ Kota Sekitar Pergi Pulang (One Way) semula tertulis:

- b. Biaya Pengganti Rata – Rata BBM dari Kota Mojokerto ke Kabupaten/ Kota Sekitar Pergi Pulang (One Way):

No	Tempat Tujuan	Jarak	Kebutuhan BBM (2xJarak) / 8 Km	Harga BBM (Pertama x-92) Rp.	Jumlah Pengganti BBM (Rp.)	Pembulatan (Rp.)
1	Surabaya	53 km	13,25	13.200	174.900	175.000
2	Gresik	66 km	16,5	13.200	217.800	218.000
3	Sidoarjo	30 km	7,5	13.200	99.000	99.000
4	Mojokerto Kab	27 km	6,75	13.200	89.100	90.000
5	Jombang	33 km	8,25	13.200	108.900	109.000
6	Bojonegoro	104 km	26	13.200	343.200	344.000
7	Lamongan	66 km	16,5	13.200	217.800	218.000
8	Tuban	112 km	28	13.200	369.600	370.000
9	Madiun	135 km	33,75	13.200	445.500	446.000
10	Ngawi	155 km	38,75	13.200	511.500	512.000
11	Magetan	162 km	40,5	13.200	534.600	535.000
12	Ponorogo	167 km	41,75	13.200	551.100	552.000
13	Pacitan	246 km	61,5	13.200	811.800	812.000
14	Kediri	96 km	24	13.200	316.800	317.000
15	Nganjuk	90 km	22,5	13.200	297.000	297.000

No	Tempat Tujuan	Jarak		Kebutuhan BBM (2xJarak) / 8 Km	Harga BBM (Pertama x-92) Rp.	Jumlah Pengganti BBM (Rp.)	Pembulatan (Rp.)
16	Tulungagung	129	km	32,25	13.200	425.700	426.000
17	Blitar	109	km	27,25	13.200	359.700	360.000
18	Trenggalek	149	km	37,25	13.200	491.700	492.000
19	Malang	86	km	21,5	13.200	283.800	284.000
20	Pasuruan	60	km	15	13.200	198.000	198.000
21	Probolinggo	98	km	24,5	13.200	323.400	324.000
22	Lumajang	138	km	34,5	13.200	455.400	456.000
23	Bondowoso	199	km	49,75	13.200	656.700	657.000
24	Situbondo	203	km	50,75	13.200	669.900	670.000
25	Jember	189	km	47,25	13.200	623.700	624.000
26	Banyuwangi	298	km	74,5	13.200	983.400	984.000
27	Bangkalan	96	km	24	13.200	316.800	317.000
28	Sampang	166	km	41,5	13.200	547.800	548.000
29	Pamekasan	180	km	45	13.200	594.000	594.000
30	Sumenep	233	km	58,25	13.200	768.900	769.000
31	Batu (lewat tol)	95	km	23,75	13.200	313.500	314.000

diubah dan harus dibaca:

No	Tempat Tujuan	Jarak (jalan tol)		+10 km	Kebutuhan BBM (Liter)
1	Surabaya	56	km	66	16,5
2	Gresik	46	km	56	14
3	Sidoarjo	55	km	65	16,25
4	Mojokerto Kab	20	km	30	7,5
5	Jombang	37	km	47	11,75
6	Lamongan	70	km	80	20
7	Kab Madiun	122	km	132	33
8	Kota Madiun	121	km	131	32,75
9	Kab Kediri	76	km	86	21,5
10	kota kediri	102	km	112	28
11	Nganjuk	72	km	82	20,5
12	Kab Malang	146	km	156	39
13	Kota Malang	124	km	134	33,5
14	Kab Pasuruan	96	km	106	26,5
15	Kota Pasuruan	97	km	107	26,75
16	Kota batu	134	km	144	36
17	Bojonegoro	105	km	115	28,75
18	Tuban	120	km	130	32,5
19	Ngawi	141	km	151	37,75
20	Magetan	146	km	156	39
21	Ponorogo	197	km	207	51,75
22	Tulungagung	107	km	117	29,25
23	Kab Blitar	127	km	137	34,25
24	Kota Blitar	121	km	131	32,75
25	Kab Probolinggo	167	km	177	44,25
26	Kota Probolinggo	135	km	145	36,25
27	Pacitan	242	km	252	63

28	Trenggalek	136	km	146	36,5
29	Lumajang	177	km	187	46,75
30	Bondowoso	235	km	245	61,25
31	Situbondo	238	km	248	62
32	Jember	227	km	237	59,25
33	Banyuwangi	334	km	344	86
34	Bangkalan	90	km	100	25
35	Sampang	136	km	146	36,5
36	Pamekasan	168	km	178	44,5
37	Sumenep	222	km	232	58

47. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA, SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN, Nomor 2 semula tertulis Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor diubah dan harus dibaca Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Lebih Dari 5 (lima) Hari.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Mei 2023

WALIKOTA MOJOKERTO,
ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,
ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ditandatangani secara elektronik

AGUS TRIYATNO, S.STP

Pembina

NIP. 19840331 200312 1 001